




P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek. tanggal 07 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **ISTRI PEMOHON** pada hari Kamis tahun 1998, di Kabupaten Enrekang ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **ISTRI PEMOHON** telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, umur 17 tahun lebih;
 2. **ANAK II**, umur 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan **ISTRI PEMOHON** berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
4. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** sudah saling mengenal dan mencintai selama 7 bulan dengan hubungan sedah

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.



begitu dekat dan sangat mengkhawatirkan karena antara anak Pemohon, **ANAK I** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK I** sering pergi bersama, sehingga untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan yang berat, sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, **ANAK I** belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon, **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.306/Kua.21.05.03/BA.01/11/2018 tanggal 05 Nopember 2018;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, **ANAK I** dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK I**, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan antara anak Pemohon dengan calon istrinya, **CALON ISTRI ANAK I** jika tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa Pemohon dan orang tua **CALON ISTRI ANAK I**, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **ANAK I** dengan calon suaminya **CALON ISTRI ANAK I**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **ANAK I** untuk menikah dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama **ANAK I**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK I** adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Nopember 2000;
- Bahwa **ANAK I** hendak menikah dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;
- Bahwa **ANAK I** telah putus sekolah, telah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa **ANAK I** jarang pergi ke rumah calon istrinya karena selain jauh dan berbeda desa, dirinya juga harus bekerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri dari anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK I**;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** telah kenal dengan **ANAK I** sekitar 7 bulan;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** dengan **ANAK I** belum berhubungan terlalu jauh karena jarang bertemu, namun dirinya telah siap untuk menikah dan karena sudah putus sekolah selama 10 hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang bernama **IBU KANDUNG CALON**

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.



ISTRI ANAK I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK I** mengetahui anaknya yang bernama **CALON ISTRI ANAK I** telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon selama kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa antara **CALON ISTRI ANAK I** dengan Muhammad Saidin tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa **CALON ISTRI ANAK I** telah dilamar oleh anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK I** sebenarnya menginginkan anaknya agar dapat menyelesaikan sekolahnya dahulu baru kemudian menikah;
- Bahwa antara **CALON ISTRI ANAK I** dengan anak Pemohon, masih jarang bertemu, karena **CALON ISTRI ANAK I** selalu dalam pengawasan orang tua sedangkan anak Pemohon sebagai calon suaminya bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** , Nomor 7316030305070212 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** Nomor B.306/Kua.21.05.03/BA.01/11/2018, tanggal 05 Nopember 2018, telah bermeterai cukup, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai paman saksi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hal yang sangat mendesak bagi Pemohon sehingga berkeinginan untuk segera menikahkan **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I**;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri dari anak Pemohon masih sekolah dan anak Pemohon jarang datang berkunjung ke rumahnya karena anak Pemohon juga disibukkan dengan pekerjaannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama **ANAK I** sudah melamar oleh **CALON ISTRI ANAK I** dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anaknya ke KUA XXX, namun oleh pihak KUA ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON** sebagai paman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**;



- Bahwa sepengetahuan saksi **ANAK I** saat ini masih berumur 18 tahun, namun sudah tidak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** karena anak Pemohon tersebut telah saling mencintai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya hal yang mendesak untuk segera dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan **CALON ISTRI ANAK I**, karena keduanya juga jarang bertemu disebabkan anak Pemohon sibuk dengan pekerjaannya sedangkan **CALON ISTRI ANAK I** masih bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui **CALON ISTRI ANAK I** telah dilamar oleh anak Pemohon tersebut dan diterima dengan baik;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anak Pemohon tersebut mengingat anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I** karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan **CALON ISTRI ANAK I** karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon yang bernama **ANAK I** belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya menyatakan sudah siap untuk menikah dan siap menanggung beban sebagaimana seharusnya seorang istri dan suami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata anak Pemohon yang bernama **ANAK I** hingga saat ini baru berusia 18 tahun, lahir tanggal 27 Nopember 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, **ANAK I** kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.2, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK I** dengan seorang gadis yang bernama **CALON ISTRI ANAK I**, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, baru berumur 18 tahun. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** sudah tidak bersekolah dan telah bekerja sebagai sopir, bahwa saksi-saksi mengetahui tidak ada hal yang mendesak bagi Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut telah kenal dengan **CALON ISTRI ANAK I** dan telah melamar serta diterima lamarannya sehingga ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya



sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstatering, bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I**, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX** menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa **ANAK I** adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 18 tahun, lahir tanggal 27 Nopember 2000;
3. Bahwa anak Pemohon, **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** baru saling kenal selama 7 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan **CALON ISTRI ANAK I** jarang bertemu muka, karena keduanya tinggal berjauhan dan anak Pemohon juga memiliki kesibukan bekerja sebagai sopir;
5. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama **ANAK I** dengan **CALON ISTRI ANAK I** tidak ada halangan untuk menikah, kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
6. Bahwa tidak ada hal yang mendesak yang dapat menimbulkan mudharat/mafsadat bila anak Pemohon yang bernama **ANAK I** tidak segera dinikahkan dengan **CALON ISTRI ANAK I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikaitkan dengan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya telah cukup kecuali umur anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk menikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Dimana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia berkendak menikahkan



anaknya karena takut terjadi kemudharatan antara anaknya dengan calon istrinya, karena anaknya yang sudah tidak bersekolah dan telah memiliki pekerjaan kemudian kenal dengan **CALON ISTRI ANAK I** yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak Pemohon, termasuk pemeluk agama Islam yang taat dan kuat dalam menjalankan syariat, serta memiliki kesibukan yang menjadikan anak Pemohon dengan calon istrinya jarang untuk bertemu, sehingga untuk terjerumusny anak Pemohon dan calon istrinya dalam kemudharatan adalah sangat kecil. Hal mana dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hal mendesak bagi Pemohon untuk segera menikahkan anaknya hingga batas umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia juncto Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai hak asasi yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak (vide: Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjadi kemudharatan seperti melanggar norma-norma agama dan norma hukum tersebut seharusnya diselesaikan dengan memberikan pemahaman yang benar kepada anaknya atas pergaulannya tersebut bukan dengan menikahkan anaknya tersebut yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak memenuhi batas minimal umur untuk menikah sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan berhubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu Undang-Undang batas umur kawin bagi pria maupun wanita selain dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan agar telah matang baik fisik maupun psikisnya, juga untuk mengerem laju angka kelahiran penduduk;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" ;

Menimbang, bahwa ayat tersebut bersifat umum tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengalaman



berbagai pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan ini tentunya akan lebih sulit terwujudnya, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon yang tergolong masih muda untuk melangsungkan pernikahan, menurut penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan akan menimbulkan banyak *mafsadat*. Padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kamafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang mendasarkan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena takut anaknya terjerumus pada kemudharatan atau melanggar norma agama dan hukum ternyata tidak beralasan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka permohonan primair Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyyah, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsuddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)